



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : [dpmptsp@majalengkakab.go.id](mailto:dpmptsp@majalengkakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/38/TK/DPMPTSP/V/2024  
TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK - KANAK (TK) MARDHOTILLAHI HASANAH  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Engkom Komariah tanggal 7 Mei 2024 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.3.6.6/2143/Bid.PAUD dan Dikmas/2024 tanggal Taman Kanak - Kanak (TK) MARDHOTILLAHI HASANAH dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) MARDHOTILLAHI HASANAH yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jantung Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di



- Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
  15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : MARDHOTILLAH HASANAH**  
**Alamat : Dusun Sumur Bandung Desa**  
**Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding**  
**Kabupaten Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

**KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 13 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.  
Pembina Utama Muda

**SINDANGKASIH SUGIH MUKTI**

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



# **NOTARIS**

## **HERI HENDRIYANA, SH., MH**

**SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002**  
**No. C - 943 HT.03.02 - Th. 2002**

**Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089**

---

**~ S A L I N A N ~**

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**

**"HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN"**

**TANGGAL**

**18 Desember 2015**

**No. 457.-**

**- @Met -**



HERI HENDRIYANA, SH.,MH  
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA



PENDIRIAN YAYASAN

"HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN"

Nomor : 457.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 18-12-2015 (delapan belas Desember dua ribu lima belas); ---  
Pukul 07.40 WIB (tujuh lebih empat puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** ---  
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- **Tuan DEDE DULAH**, lahir di Ciamis, pada tanggal 19-09-1983 -----  
(sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Blok Senen, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa -----  
Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat,-----  
Nomor Induk Kependudukan 3210231909830022, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----  
tanggal, tanggal 17-12-2015 (tujuh belas Desember dua ribu lima belas), bermaterai -----  
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta ---  
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- **Tuan Haji SUHADI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 04-04-1965-----  
(empat April seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pedagang, bertempat tinggal ---  
di Blok Jum'at, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Parakan, Kecamatan--  
Luwimunding, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----  
Kependudukan 3210100404650021, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----  
menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----  
kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan -----



- b. Menirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan ---  
Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : Paket A, Paket B, dan Paket C, -----  
Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan  
Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, -  
bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan:  
kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta -  
turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada  
dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, -  
juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia -----  
setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----
- c. Menirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, rumah  
pemeliharaan orang lanjut usia dan penitipan anak; -----
- d. Menirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan --  
Rumah Sakit. -----
- e. Melakukan pembinaan olah raga; -----
- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk  
dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan;-----
- g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan;----
- i. Menirikan dan mengelola perpustakaan; -----
- j. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi -  
muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;
- 2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----
  - a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada -----  
korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; -----
  - b. Menirikan rumah singgah. -----
  - c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----
  - d. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen; -----
- 3. Bidang keagamaan meliputi : -----
  - a. Menirikan rumah ibadah (mesjid) dan sarana ibadah lainnya; -----

pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk -----  
membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -----  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----  
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta  
ini, dihadiri oleh : -----

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 -----  
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor -----  
Induk Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan -----
- Tuan SLAMET RIAN TO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----  
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta  
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----  
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -----  
Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; -----

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----  
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N, -----

Notaris



HERI HENDRIYANA, SH., MH





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0032778.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 457 Tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122232105240 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- :  
: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN  
berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Nomor 457 Tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris HERI HENDRIYANA, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

**TANGGAL 22 Desember 2015**

**NOMOR AHU-0032778.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Desember 2015**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)







**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0032778.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN YASIN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H.SUHADI	3210100404650021

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H.SUHADI	3210100404650021	PEMBINA	ANGGOTA
DEDI MUNAWAR YASIN	3210100807800001	PENGURUS	KETUA 1
TARSAN ANDIKA PUTRA	3210102812740041	PENGURUS	SEKRETARIS
NY.ENGKOM KOMARIAH	3210105504880021	PENGURUS	BENDAHARA
TAYIM KASAN	3210100708680041	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032778.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 Desember 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
(Sistem Administrasi Badan Hukum)







YAYASAN PENDIDIKAN HIDAYATUL MUHTADIIN YASIN

## TK MARDHOTILLAH HASANAH

Dusun Sumur Bandung Rt. 001 Rw. 006 Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding  
Kab. Majalengka Kode Pos 45473 Telepon : 085219901548

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUL MUHTADIIN YASIN

NOMOR : 002/A/05/YPHMY/V/2023

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH TK MARDHOTILLAH HASANAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar Mengajar ,pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan PAUD/ Taman kanak-kanak (TK).
  - b. Bahwa dengan PAUD/TK akan Menampung anak usia 3 tahun sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
  - c. Bahwa Berdasarkan Butir a dan Butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini di desa Leuwikujang Kecamatan leuwimunding Majalengka
- Mengingat** :
- a. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
  - b. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
  - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional
  - d. keputusan Menteri sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak.
  - e. keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
  - f. peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
- Menetapkan** :
- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) MARDHOTILLAH HASANAH.
- kedua : Menugaskan penyelenggara TK MARDHOTILLAH HASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan persiapan , pelaksanaan sampai laporan.
- ketiga : Menugaskan tenaga pendidik TK MARDHOTILLAH HASANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai jadwal yang ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara,yayasan,swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leuwikujang

Pada tanggal : 05 Mei 2023

Ketua Yayasan



**KH. DEDI MUNAWAR YASIN**